



P U T U S A N

Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Asran**
Tempat lahir : Toburi
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Asran ditangkap pada tanggal 20 September 2019;

Terdakwa Asran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARIFAI, S.H., M.H., RASMIN, S.H., MUHAMMAD RIDWAN RASAK, S.H., dan AHMAD FAUZAN, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (B'KEN)" yang beralamat di Jalan Brigjen M. Joenoes Komp. Senapati Land AA. 14 By Pass Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Reg. Nomor 679/Pid/2019/PN Kdi tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 374 KUHP pada dakwaan kesatu;
- 2.....Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar hasil audit KSP Karya Samaturu tertanggal 07 September 2019
 2. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 01 Juli 2019 An. SARSINA
 3. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 05 Agustus 2019 An. HASTIN
 4. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. NARSIAH
 5. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. AISAH
 6. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 12 Juli 2019 An. FARIDA SAMIR
 7. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. PATIMAH
 8. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. ISRAIL
 9. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SITI MULYAWAN
 10. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 03 Juli 2019 An. HASNIA S
 11. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 03 Juli 2019 An. ABU RAERA

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An.
HASRIANI LAMUSU
13. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 19 Juli 2019 An.
ARDIAN
14. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An.
SRIMANI
15. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 14 Juli 2019 An.
FENTI KARTIKA SARI
16. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 28 Juli 2019 An.
SUNARTI
17. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 24 Mei 2019 An.
CLARA FEBRIANTI S
18. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An.
SAMRI
19. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An.
HAMNIA
20. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 12 Juli 2019 An.
IRAWATI
21. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An.
MAHIRA Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa telah di persidangan telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, terbuka, berterus terang, tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa berkomitmen tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan buruknya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **ASRAN** selaku karyawan KSP Samaturu berdasarkan Surat Keputusan Nomor :535/Koperasi Simpan Pijam/XII/2018 tertanggal 01 Desember 2018 terhitung sejak tanggal 01 Desember 2018 diangkat sebagai pengawas pada koperasi simpan pinjam “karya Samaturu” pada bulan juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor KSP Samaturu Jl. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa ASRAN selaku karyawan KSP Samaturu pada bagian PDL KSP Samaturu yang tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai pengawas lapangan (PDL) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap petugas lapangan yang melakukan pencarian nasabah yang akan mengajukan pinjaman, mengajukan pinjaman, melakukan pencairan dari pengajuan pinjaman nasabah dan memberikan pinjaman dana kepada nasabah setelah menerima dari pihak KSP Samaturu dan terakhir melakukan penagihan.
- Bahwa dengan tugas tersebut pada bulan juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 Terdakwa mengajukan pinjaman dana dengan menggunakan nama-nama nasabah kepada KSP Samaturu setelah itu pihak KSP Samaturu menyetujui pengajuan pinjaman dana dari nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian pihak KSP Samaturu mencairkan sejumlah dana sesuai dengan permohonan nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa dan uang yang dicairkan oleh KSP Samaturu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada nasabah-nasabah yang diajukan Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa menerima dana yang dicairkan oleh KSP Samaturu tersebut Terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa melainkan dana tersebut

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi



sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi angsuran dari dana pinjaman atas nasabah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri karena nama-nama nasabah yang diajukan oleh Terdakwa untuk permohonan pinjaman dana tersebut adalah fiktif atau tidak benar melakukan permohonan pinjaman dana kepada KSP Samaturu.

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima permohonan pinjaman dana dari nasabah akan tetapi ketika Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman dana dari nasabah-nasabah tersebut tidak sesuai dengan jumlah dana yang diajukan oleh nasabah kepada Terdakwa dan setelah disetujui oleh KSP Samaturu Terdakwa menerima dana dari KSP Samaturu untuk diserahkan kepada nasabah-nasabah tersebut
- Bahwa Adapun nasabah yang mengajukan pinjaman dana kepada Terdakwakemudian Terdakwa mengajukan pinjaman ke KSP Samaturu dan tertulis untuk pinjamannya pada kartu perjanjian tidak sesuai dengan yang diajukan pinjaman oleh nasabah adalah sebagai berikut :
- FARIDA SAMIR Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) namun yang diterima nasabah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan selisih yang sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) diambil oleh ASRAN
- FATIMAH Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) namun yang diterima nasabah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan selisih yang sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) diambil oleh ASRAN
- MAHIRA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) namun yang diterima nasabah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan selisih yang sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) diambil oleh ASRAN;
- HASRIANI LAMUSU Jumlah Pinjaman sebesar Rp.4.000.000,-(Lima Juta Rupiah) namun yang diterima nasabah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan selisih yang sebesar Rp.1.000.000,-(Dua Juta Rupiah) diambil oleh ASRAN
- Bahwa adapun nama-nama nasabah fiktif yang di ajukan oleh Terdakwa kepada KSP Samaturu tersebut, serta jumlah dana yang diambil atau diterima oleh Terdakwa atas pengajuan permohonan pinjaman dana nasabah tersebut serta jumlah angsuran yang belum dibayarkan atas pinjaman yang fiktif tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SARSINA jumlah pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- HASTIN Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- NARSIA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- AISAH Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
- HASNIA.S Jumlah Pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta Rupiah)
- ABURAERA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)
- ISRAIL Jumlah Pinjaman sebesar Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- ST MULYAWAN Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- ARDIAN Jumlah Pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah)
- SRI MANI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta Rupiah)
- FENTI KARTIKA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- SUNARTI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- CLARA FEBRIANTI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)
- SAMRI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- HAMNIA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah)
- IRAWATI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Pihak KSP Samaturu telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.34.635.000,-(Tiga Puluh Empat Juta Enam ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga kemudian Terdakwa di laporkan di kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa Terdakwa **ASRAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **ASRAN** selaku karyawan KSP Samaturu berdasarkan Surat Keputusan Nomor :535/Koperasi Simpan Pijam/XII/2018 tertanggal 01 Desember 2018 terhitung sejak tanggal 01 Desember 2018 diangkat sebagai pengawas pada koperasi simpan pinjam “karya Samaturu” . pada bulan juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor KSP Samaturu Jl. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa ASRAN selaku karyawan KSP Samaturu pada bagian PDL KSP Samaturu yang tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai pengawas lapangan (PDL) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap petugas lapangan yang melakukan pencarian nasabah yang akan mengajukan pinjaman, mengajukan pinjaman, melakukan pencairan dari pengajuan pinjaman nasabah dan memberikan pinjamandana kepada nasabah setelah menerima dari pihak KSP Samaturu dan terakhir melakukan penagihan.
- Bahwa dengan tugas tersebut pada bulan juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 Terdakwa mengajukan pinjaman dana dengan menggunakan nama-nama nasabah kepada KSP Samaturu setelah itu pihak KSP Samaturu menyetujui pengajuan pinjaman dana dari nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian pihak KSP Samaturu mencairkan sejumlah dana sesuai dengan permohonan nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa dan uang yang dicairkan oleh KSP Samaturu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada nasabah-nasabah yang diajukan Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa menerima dana yang dicairkan oleh KSP Samaturu tersebut Terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa melainkan dana tersebut sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi angsuran dari dana pinjaman atas nasabah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri karena nama-nama nasabah yang diajukan oleh Terdakwa untuk permohonan pinjaman dana tersebut adalah fiktif atau tidak benar melakukan permohonan pinjaman dana kepada KSP Samaturu.

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima permohonan pinjaman dana dari nasabah akan tetapi ketika Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman dana dari nasabah-nasabah tersebut tidak sesuai dengan jumlah dana yang diajukan oleh nasabah kepada Terdakwa dan setelah disetujui oleh KSP Samaturu Terdakwa menerima dana dari KSP Samaturu untuk diserahkan kepada nasabah-nasabah tersebut

- bahwa Adapun nasabah yang mengajukan pinjaman dana kepada Terdakwkemudian Terdakwa mengajukan pinjaman ke KSP Samaturu dan tertulis untuk pinjamannya pada kartu perjanjian tidak sesuai dengan yang diajukan pinjaman oleh nasabah adalah sebagai berikut :

- FARIDA SAMIR Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) namun yang diterima nasabah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan selisih yang sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) diambil oleh ASRAN

- FATIMAH Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) namun yang diterima nasabah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan selisih yang sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) diambil oleh ASRAN

- MAHIRA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) namun yang diterima nasabah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan selisih yang sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) diambil oleh ASRAN;

- HASRIANI LAMUSU Jumlah Pinjaman sebesar Rp.4.000.000,-(Lima Juta Rupiah) namun yang diterima nasabah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan selisih yang sebesar Rp.1.000.000,-(Dua Juta Rupiah) diambil oleh ASRAN

- Bahwa adapun nama-nama nasabah fiktif yang di ajukan oleh Terdakwa kepada KSP Samaturu tersebut, serta jumlah dana yang diambil atau diterima oleh Terdakwa atas pengajuan permohonan pinjaman dana nasabah tersebut serta jumlah angsuran yang belum dibayarkan atas pinjaman yang fiktif tersebut yaitu ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SARSINA jumlah pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- HASTIN Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- NARSIA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- AISAH Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
- HASNIA.S Jumlah Pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta Rupiah)
- ABURAERA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)
- ISRAIL Jumlah Pinjaman sebesar Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- ST MULYAWAN Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- ARDIAN Jumlah Pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah)
- SRI MANI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta Rupiah)
- FENTI KARTIKA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- SUNARTI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- CLARA FEBRIANTI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)
- SAMRI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)
- HAMNIA Jumlah Pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah)
- IRAWATI Jumlah Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Pihak KSP Samaturu telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.34.635.000,-(Tiga Puluh Empat Juta Enam ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga kemudian Terdakwa di laporkan di kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa Terdakwa **ASRAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan yang Saksi ketahui mengenai tindak pidana penggelapan dalam hal ini Terdakwa bermasalah dalam penggunaan uang perusahaan;
- Bahwa Nama Perusahaan tempat Terdakwa bekerja adalah KSP Samaturu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan identitas nasabah fiktif, maksudnya seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman ke KSP Samaturu namun pada kenyataannya tidak, kemudian setelah dana tersebut dicairkan yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdapat juga cara lain yang digunakan oleh Terdakwa, yaitu : setelah nasabah mengajukan pinjaman, misalnya sebesar Rp. 3.000.000,- maka nilai pinjaman tersebut dinaikkan nilainya oleh Terdakwa menjadi Rp. 5.000.000,- kemudian selisihnya akan diambil oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Pengawas Lapangan (PDL) yang tugas serta tanggungjawabnya, sebagai berikut:
 1. Melakukan pengawasan kepada Petugas Lapangan yang melakukan pencairan nasabah;
 2. Mengajukan Pinjaman bagi nasabah;
 3. Melakukan pencairan dari pengajuan pinjaman nasabah;
 4. Menyerahkan pinjaman dana kepada nasabah setelah menerima dari KSP Samaturu;
 5. Melakukan penagihan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk melaksanakan acara pernikahannya dan saat Terdakwa melaksanakan cuti itulah kami menemukan beberapa kejanggalan yang kemudian kami mencari tahu penyebabnya, lalu kami temukanlah beberapa bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk memberikan penjelasan mengenai penyelewengan dana tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan dana perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa oleh pimpinan telah diminta untuk mengembalikan uang perusahaan yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdapat sejumlah dana yang kemudian dikembalikan oleh Terdakwa kepada perusahaan namun belum semua uang perusahaan mampu dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan dialog oleh pihak perusahaan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa terbuka dan mengakui perbuatannya dalam menggelapkan uang perusahaan, dimana asal uang tersebut adalah dari pembayaran nasabah di setiap bulannya;
- Bahwa petugas lapangan mencari nasabah yang hendak mengajukan pinjaman, setelah mendapatkan calon nasabah maka petugas lapangan akan memeriksa terkait identitas calon nasabah tersebut (KTP atau surat-surat identitas lainnya milik nasabah) serta usaha apa yang dijalani oleh calon nasabah, selanjutnya setelah disetujui berapa dana pinjaman yang hendak diajukan oleh calon nasabah maka petugas lapangan akan mengajukan pinjaman ke KSP Samaturu sesuai dengan besaran dana yang diajukan oleh calon nasabah, kemudian setelah dilakukan pencairan oleh pihak perusahaan maka Petugas Lapangan akan membawa dana pinjaman tersebut kepada nasabah lalu menyerahkannya dan meminta nasabah untuk bertanda tangan pada Kartu Pinjaman sebagai bukti bahwa nasabah akan mulai membayar tagihan perbulan dari besaran pinjaman yang telah disepakati oleh perusahaan dan nasabah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai info tersebut namun saya tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah uang yang telah dikembalikan Terdakwa pada pihak perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. NASRUN K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang milik KSP Samaturu.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 di Kantor KSP Samaturu Jl. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama-nama nasabah namun dari nasabah yang diajukan pinjaman sebagian adalah nasabah fiktif dan sebagian dari nasabah yang mengajukan pinjaman dana namun dari pengajuan nasabah tersebut semula tidak sesuai dengan besaran dana yang diajukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Jabatan Terdakwa ketika melakukan penggelapan tersebut adalah sebagai pengawas lapangan (PDL) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap petugas lapangan yang melakukan pencarian nasabah yang akan mengajukan pinjaman, mengajukan pinjaman, melakukan pencairan dari pengajuan pinjaman nasabah dan memberikan pinjaman dana kepada nasabah setelah menerima dari pihak KSP Samaturu dan terakhir melakukan penagihan.
- Bahwa sudah pernah ada pengembalian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurangi besar pinjaman dari angsuran yang telah disetorkan, dan untuk pokok yang belum diselesaikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 34.635.000,- (tiga puluh empat juts enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa adapun rincian jumlah pinjaman dana nasabah yang diajukan oleh Terdakwa dan besaran dana angsuran yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Nasabah Atas nama SARSINA dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juts rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juts seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 2. Nasabah Atas nama HASTIN dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang angsurannya belum ada dibayarkan oleh Terdakwa.
 3. Nasabah Atas name NARSIA dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juts lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juts enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nasabah Atas nama AISAH dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Nasabah Atas nama FARIDA SAMIR dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

6. Nasabah Atas nama FATIMAH dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Nasabah Atas nama HASNIA S dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu

rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

8. Nasabah Atas nama ABU RAERA dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

9. Nasabah Atas nama ISRAIL dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

10. Nasabah Atas nama ST MULYAWAN dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi



dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

11. Nasabah Atas nama ARDIAN dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

12. Nasabah Atas nama SRI MANI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

13. Nasabah Atas nama FENTI KARTIKA dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

14. Nasabah Atas nama SUNARTI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

15. Nasabah Atas nama CALARA FEBRIANTI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

16. Nasabah Atas nama SAMRI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa



adalah sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

17. Nasabah Atas nama HAMNIA dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

18. Nasabah Atas nama IRAWATI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

19. Nasabah Atas name MAHIRA dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

20. Nasabah Atas nama HASRIANI LAMUSU dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak KSP Samaturu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 34.635.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

3. IRAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Samaturu tertanggal 12 Juli 2019 dengan nama IRAWATI alamat Jl.



Laute III pekerjaan Wiraswasta awalnya saksi tidak tahu nanti datang dari pihak KSP Samaturu untuk menanyakan pinjaman atas nama IRAWATI baru saksi tahu ternyata dipinjamkan tersebut nama saksi yang digunakan namun untuk pengambilan dananya bukan saksi.

- Bahwa adapun jumlah yang tertulis pada 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Samaturu tertanggal 12 Juli 2019 dengan nama IRAWATI alamat Jl. Laute III pekerjaan Wiraswasta adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengambilan dana melalui KSP Samaturu tertanggal 12 Juli 2019 dengan nama IRAWATI tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP Samaturu akibat perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman dana dengan menggunakan nama saksi dan orang lain sementara saksi maupun orang lain tidak pernah diberikan dana bahkan ada nasabah dari pengajuannya dinaikan oleh Terdakwa untuk jumlah pinjamannya namun dari jumlah pinjaman tidak diserahkan semua oleh Terdakwa kepada nasabah tersebut adalah sebesar Rp. 34.635.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. MAHIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun jumlah dana yang saksi ajukan pinjaman dana melalui KSP Samaturu adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi mengenai dana yang saksi ajukan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dinaikan oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nanti setelah tanda tangan baru saksi diberitahukan oleh Terdakwa namun pada saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak mau bermasalah dengan masalah itu jangan sampai penagih lain datang menagih dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa nanti Terdakwa yang akan tanggung jawab.
- Bahwa untuk selisih dari uang pengajuan saksi saat itu yang saksi terima dari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dikartu pinjaman tertulis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berarti ada selisih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mengenai angsuran saksi tetap membayar sesuai dengan jumlah pengambilan saksi dan mengenai selisihnya saksi tidak tahu karena untuk hap bulannya Terdakwa yang datang melakukan penagihan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pihak KSP Samaturu
 - Bahwa adapun nama nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa kepada Pihak KSP Samaturu yang kemudian dananya Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah tersebut melainkan diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
1. An. SARSINA sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 2. An. HASTIN sebesar Rp. .760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 3. An. NARSIA sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juts dua ratus ribu rupiah)
 4. An. HASNIA S sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 5. An. ST MULYAWAN sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juts dua ratus ribu rupiah)
 6. An. ARDIAN sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 7. An. FENTI KARTIKA S sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juts tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 8. An. SUNARTI sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juts tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 9. An. CLARA FEBRIANTI S sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. An. SAMRI sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juts tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
11. An. HAMNIA sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
12. An. IRAWATI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat jute empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa adapun nama nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa kepada pihak KSP Samaturu namun dananya melebihi dari jumlah pinjaman dana yang diajukan oleh nasabah-nasabah kepada Terdakwa, dan kelebihan atas dana tersebut diambil oleh Terdakwa yaitu, :

1. An. AISAH dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa mengajukannya kepada Pihak KSP Samaturu sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Pihak KSP Samaturu mencairkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nasabah dan lebihnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.
2. An. FARIDA SAMIR dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa mengajukannya kepada Pihak KSP Samaturu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jutarupiah), dan Pihak KSP Samaturu mencairkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nasabah dan lebihnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.
3. An. FATIMAH dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga jute rupiah) namun Terdakwa mengajukannya kepada Pihak KSP Samaturu sebesar Rp. 5.000.000,-(lima jute rupiah), dan Pihak KSP Samaturu mencairkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada nasabah dan lebihnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.
4. An. ABU RAERA dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu jute rupiah) namun Terdakwa mengajukannya kepada Pihak KSP Samaturu sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan Pihak KSP Samaturu mencairkan sebesar Rp. 3.000.000,(figa jute rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) kepada nasabah dan lebihnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.

5. An. ISRAIL dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun Terdakwa mengajukannya kepada Pihak KSP Samaturu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Pihak KSP Samaturu mencairkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada nasabah dan lebihnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa.

6. An. SRI MANI dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa mengajukannya kepada Pihak KSP Samaturu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan Pihak KSP Samaturu mencairkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada nasabah dan lebihnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa

7. An. MAHIRA dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa mengajukannya kepada Pihak KSP Samaturu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Pihak KSP Samaturu mencairkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada nasabah dan lebihnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.

8. An. HASRIANI LAMUSU dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa mengajukannya kepada Pihak KSP Samaturu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Pihak KSP Samaturu mencairkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada nasabah dan lebihnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa

- Bahwa adapun jabatan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan dana pinjaman dengan menggunakan nama-nama nasabah fiktif dan nasabah yang jumlah dananya melebihi jumlah dana pinjaman yang diajukan oleh nasabah adalah sebagai pengawas yang bertugas mencari nasabah, mengajukan pinjaman, melakukan penagihan terhadap nasabah.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jabatan sebagai pengawas tersebut Terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sehingga terjadi selisih dari jumlah dana yang Terdakwa tidak berikan kepada nasabah dari uang pencairan pinjaman karena memang dad yang tertulis di kartu pinjaman adalah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua jute rupiah) namun yang diterima nasabah jika memang diterima hanya sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan biaya administrasi sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya simpanan nasabah yang akan diambil jika lunas pembayaran angsuran dari pengambilan dananya tersebut.
- Bahwa dari nasabah yang mengajukan pinjaman namun setelah cair dana pinjaman melalui KSP Samaturu Terdakwa tidak memberikannya kepada nasabah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 25.080.000,- (dua puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan dari nasabah yang diajukan Terdakwa melebihi selisih dari jumlah yang diajukan nasabah dan jika dihitung jumlah selisih yang diambil oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 16.500.000,- (enma belas juta lima ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa bayarkan cicilan perminggu dari nasabah-nasabah tersebut namun untuk nasabah yang dinaikan pinjamannya oleh Terdakwa dibayarkan oleh nasabah dan selisih dari angsuran Terdakwa yang bayarkan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil audit KSP Karya Samaturu tertanggal 07 September 2019
2. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 01 Juli 2019 An. SARSINA
3. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 05 Agustus 2019 An. HASTIN
4. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. NARSIAH
5. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. AISAH
6. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 12 Juli 2019 An. FARIDA SAMIR
7. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. PATIMAH

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. ISRAIL
9. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SITI MULYAWAN
10. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 03 Juli 2019 An. HASNIA S
11. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 03 Juli 2019 An. ABU RAERA
12. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. HASRIANI LAMUSU
13. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 19 Juli 2019 An. ARDIAN
14. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SRIMANI
15. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 14 Juli 2019 An. FENTI KARTIKA SARI
16. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 28 Juli 2019 An. SUNARTI
17. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 24 Mei 2019 An. CLARA FEBRIANTI S
18. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SAMRI
19. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. HAMNIA
20. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 12 Juli 2019 An. IRAWATI
21. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. MAHIRA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 di Kantor KSP Samaturu Jl. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama-nama nasabah namun dari nasabah yang diajukan pinjaman sebagian adalah nasabah fiktif dan sebagian dari nasabah yang mengajukan pinjaman dana namun dari pengajuan nasabah tersebut semula tidak sesuai dengan besaran dana yang diajukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa kepada Pihak KSP Samaturu yang kemudian dananya Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah tersebut melainkan diambil oleh Terdakwa sejumlah 12 (dua belas) orang dan nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa kepada pihak KSP Samaturu namun dananya melebihi dari jumlah pinjaman dana yang diajukan oleh nasabah-nasabah kepada Terdakwa, dan kelebihan atas dana tersebut diambil oleh Terdakwa sejumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk melaksanakan acara pernikahannya dan saat Terdakwa melaksanakan cuti itulah kami menemukan beberapa kejanggalan yang kemudian kami mencari tahu penyebabnya, lalu kami temukanlah beberapa bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Terdakwa ketika melakukan penggelapan tersebut adalah sebagai pengawas lapangan (PDL) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap petugas lapangan yang melakukan pencarian nasabah yang akan mengajukan pinjaman, mengajukan pinjaman, melakukan pencairan dari pengajuan pinjaman nasabah dan memberikan pinjaman dana kepada nasabah setelah menerima dari pihak KSP Samaturu dan terakhir melakukan penagihan.
- Bahwa atas jabatan sebagai pengawas tersebut Terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah pernah ada pengembalian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurangi besar pinjaman dari angsuran yang telah disetorkan, dan untuk pokok yang belum diselesaikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 34.635.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak KSP Samaturu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 34.635.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Asran**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam Doktrin ilmu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi



hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” pada penggelapan merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/ wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 di Kantor KSP Samaturu Jl. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama-nama nasabah namun dari nasabah yang diajukan pinjaman sebagian adalah nasabah fiktif dan sebagian dari nasabah yang mengajukan pinjaman dana namun dari pengajuan nasabah tersebut semula tidak sesuai dengan besaran dana yang diajukan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa kepada Pihak KSP Samaturu yang kemudian dananya Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah tersebut melainkan diambil oleh Terdakwa sejumlah 12 (dua belas) orang dan nasabah-nasabah yang diajukan oleh Terdakwa kepada pihak KSP Samaturu namun dananya melebihi dari jumlah pinjaman dana yang diajukan oleh nasabah-nasabah kepada Terdakwa, dan kelebihan atas dana tersebut diambil oleh Terdakwa sejumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk melaksanakan acara pernikahannya dan saat Terdakwa melaksanakan cuti itulah kami menemukan beberapa kejanggalan yang kemudian kami mencari tahu penyebabnya, lalu kami temukanlah beberapa bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah ada pengembalian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurangi besar pinjaman dari angsuran yang telah disetorkan, dan untuk pokok yang belum diselesaikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 34.635.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak KSP Samaturu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 34.635.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan pengertian dengan sengaja dan melawan hukum dalam hal ini Terdakwa dengan penuh kesadaran mengajukan pinjaman

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi



ke KSP SAMATURU dengan menggunakan nama-nama nasabah fiktif dan sebagian dari nasabah yang mengajukan pinjaman dana tidak sesuai dengan besaran dana yang diajukan oleh Terdakwa yang seluruh uang pinjaman tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Jabatan Terdakwa ketika melakukan penggelapan tersebut adalah sebagai pengawas lapangan (PDL) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap petugas lapangan yang melakukan pencarian nasabah yang akan mengajukan pinjaman, mengajukan pinjaman, melakukan pencairan dari pengajuan pinjaman nasabah dan memberikan pinjaman dana kepada nasabah setelah menerima dari pihak KSP Samaturu dan terakhir melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama-nama nasabah namun dari nasabah yang diajukan pinjaman sebagian adalah nasabah fiktif dan sebagian dari nasabah yang mengajukan pinjaman dana namun dari pengajuan nasabah tersebut semula tidak sesuai dengan besaran dana yang diajukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, pengertian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah telah terjadinya suatu hubungan kerjasama, perjanjian, dan atau hubungan hukum yang terbangun sebagai suatu hubungan pekerjaan ditandai dengan adanya pemberian upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa terbukti bahwa Bahwa Jabatan Terdakwa ketika melakukan penggelapan tersebut adalah sebagai pengawas lapangan (PDL) yang bertugas melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap petugas lapangan yang melakukan pencarian nasabah yang akan mengajukan pinjaman, mengajukan pinjaman, melakukan pencairan dari pengajuan pinjaman nasabah dan memberikan pinjaman dana kepada nasabah setelah menerima dari pihak KSP Samaturu dan terakhir melakukan penagihan dan Terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada intinya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa telah di persidangan telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan, terbuka, berterus terang, tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan dan Terdakwa berkomitmen tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan buruknya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dan permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar hasil audit KSP Karya Samaturu tertanggal 07 September 2019
2. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 01 Juli 2019 An. SARSINA
3. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 05 Agustus 2019 An. HASTIN
4. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. NARSIAH
5. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. AISAH
6. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 12 Juli 2019 An. FARIDA SAMIR
7. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. PATIMAH
8. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. ISRAIL
9. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SITI MULYAWAN
10. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 03 Juli 2019 An. HASNIA S
11. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 03 Juli 2019 An. ABU RAERA
12. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. HASRIANI LAMUSU
13. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 19 Juli 2019 An. ARDIAN
14. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SRIMANI
15. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 14 Juli 2019 An. FENTI KARTIKA SARI
16. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 28 Juli 2019 An. SUNARTI
17. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 24 Mei 2019 An. CLARA FEBRIANTI S
18. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SAMRI
19. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. HAMNIA
20. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 12 Juli 2019 An. IRAWATI
21. 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. MAHIRA

sudah tidak diperlukan lagi maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian material KSP Samaturu;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempergunakan uang pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Asran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil audit KSP Karya Samaturu tertanggal 07 September 2019
 - 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 01 Juli 2019 An. SARSINA
 - 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 05 Agustus 2019 An. HASTIN
 - 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. NARSIAH
 - 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. AISAH
 - 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 12 Juli 2019 An. FARIDA SAMIR
 - 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 09 Juli 2019 An. PATIMAH

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. ISRAIL
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SITI MULYAWAN
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 03 Juli 2019 An. HASNIA S
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 03 Juli 2019 An. ABU RAERA
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. HASRIANI LAMUSU
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 19 Juli 2019 An. ARDIAN
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SRIMANI
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 14 Juli 2019 An. FENTI KARTIKA SARI
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 28 Juli 2019 An. SUNARTI
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 24 Mei 2019 An. CLARA FEBRIANTI S
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. SAMRI
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. HAMNIA
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 12 Juli 2019 An. IRAWATI
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman tertanggal 04 Juli 2019 An. MAHIRA

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh
NANANG IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)